



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

Nomor SOP

465/13 / P. PTW / DA / 2024


Tanggal Pembuatan

02 Januari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh


Kepala UPTD
PSTW Sabai Nan Aluh Sicingin
MHP: 19680308 198901 1 001

Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluh Sicingin
Seksi Pengaturan dan Pengawasan Perawatan

Nama SOP

Penetapan Pengasuh Wisma

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Perda Prov. Sumbar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumbar

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan minimal SLTP
2. Mengetahui & Memahami tugas dan fungsi pengasuh kelayan dengan baik

Keterkaitan

1. Peksos
2. Tenaga Bimbingan Mental dan Agama

Peralatan/perengkapan

1. Data Kelayan
2. Fasilitas untuk Pengasuh





Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kondisi wisma tidak dapat dikontrol

Pencatatan dan pendataan

1. Laporan evaluasi
2. Dokumen Umum

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku			Keterangan
		Staf Sekel P3	Kasie P3	Kepala PSTW		Waktu	Output		
1	Memperiapkan bahan dan usulan pegawai yang akan ditugas sebagai pengasuh di Wisma				Daftar Nominalif pegawai PSTW Sabai Nan Aluh Sicincin	15 menit	Berkas Usulan		
2	Menerima dan mengkoreksi SK usulan pegawai yang akan ditugaskan sebagai pengasuh di wisma				Usulan pegawai yang akan ditugaskan sebagai pengasuh di wisma	30 menit	Usulan SK pegawai yang akan ditugaskan sebagai pengasuh di wisma		
3	Menyetujui SK pegawai yang akan ditugaskan sebagai pengasuh di wisma				Usulan pegawai yang akan ditugaskan sebagai pengasuh di wisma	30 menit	SK pegawai yang akan ditugaskan sebagai pengasuh di wisma		
4	Pegawai melaksanakan tugas sesuai SK Pengasuh di Wisma				SK pegawai yang akan ditugaskan sebagai pengasuh di wisma	1 Thn	Pegawai melaksanakan tugas sebagai pengasuh di wisma		